



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 256 /B.I/HK/2014**

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 38 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, perlu membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
- Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-401 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.**
- KESATU : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan rapat fasilitasi koordinasi pimpinan daerah dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Provinsi Lampung; dan
 - b. menyelenggarakan rapat pembahasan kebijakan terhadap isu strategis dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya, melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 25 - Maret 2014

GUBERNUR LAMPUNG,,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di Provinsi Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/256 /B.I/HK/2014
TANGGAL : 25 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

- I. Ketua : Gubernur Lampung
- II. Sekretaris/Anggota : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota : 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
4. Komandan Resort Militer 043 Garuda Hitam


GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.